



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 165/900/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 102/900/2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa belum adanya pengaturan terhadap belanja operasional pengolahan data yang diatur dalam keputusan Wali Kota Pariaman Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 102/900/2025 tentang Standar Harga Satuan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan atas keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 102/900/2025 tentang Standar Harga Satuan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 102/900/2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 102/900/2025 tentang Standar Harga Satuan Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025, pada jasa pelayanan kesehatan diantara angka 4 dan 5 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 4a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERLUKUTAN SAKYAT	28/5/25
KABAG HUKUM	3/5/25
PERANCANG PERATURAN PEMUDANG UNDANGAN	27/5/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
PARIAMAN NOMOR 102/900/2025
TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2025

Standar harga satuan yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2025

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
4a.	Operasional Pengolahan Data	OB	Rp100.000,00

WALI KOTA PARIAMAN,

KOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERAWATAN RAKYAT	8/14/25
KABAG HUKUM	8/15/25
PERANCANG PERATURAN PELUNDAK UNDANGAN	8/15/25